

Peningkatan Kualitas Produk VCO Melalui Pendampingan Legalitas Usaha dan Branding produk pada Kelompok UMK Disabilitas Bersama Jaya Kecamatan Lubuk Raja OKU

Improving the Quality of VCO Products Through Assistance with Business Legality and Product Branding in the Bersama Jaya Disability MSE Group, Lubuk Raja OKU District

Santi Indriani^{1*)}, Lisa Hermawati², Enda Kartika Sari³

¹Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik & Hukum Universitas Baturaja

²Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Baturaja

³Fakultas Teknik & Komputer Universitas Baturaja

^{*)}**Correspondent Author** : santiindrianiubr@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) Disabilitas Bersama Jaya di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, dalam memperoleh legalitas produk, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, serta mengembangkan branding produk Virgin Coconut Oil (VCO). Dengan fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, kelompok ini berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui produksi VCO yang memiliki potensi pasar yang signifikan. Metode yang digunakan meliputi perencanaan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra berhasil memahami pentingnya legalitas usaha, memiliki NIB, serta memperbaiki kemasan dan branding produk serta pengajuan sertifikasi Halal. Peningkatan pemahaman manajemen usaha ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anggota UMK tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: legalitas usaha, UMK, VCO, sertifikasi halal, branding produk

Abstract

This community service activity aims to assist UMK Bersama Jaya in Lubuk Raja District, OKU Regency, in obtaining product legality, especially Business Identification Numbers (NIB) and Halal certification, as well as developing Virgin Coconut Oil (VCO) product branding. With a focus on empowering people with disabilities, this group seeks to improve economic welfare by producing VCO, which has significant market potential. The methods used include planning, training, mentoring, and evaluation. The activity results show that partners have succeeded in understanding the importance of business legality, having an NIB, and improving product packaging and branding. It is hoped that increasing understanding of business management can support business sustainability and increase competitiveness in the market. This activity benefits UMK Bersama Jaya members and contributes to sustainable local economic growth.

Keywords: Business Legality, UMK, VCO, Halal Certification, Product Branding

Pendahuluan

Kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) Disabilitas Bersama Jaya. merupakan kelompok usaha yang beranggotakan para **penyandang disabilitas** di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. Kelompok ini menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengaplikasikan kemampuan dalam keterbatasan yang ada, dan perlunya penekanan bahwa mereka mampu berjuang untuk mengalahkan keterbatasan agar dapat mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kelompok usaha ini dibentuk karena rendahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat disabilitas. Sementara anggota kelompok disabilitas memiliki potensi masing-masing untuk mengembangkan dan memberdayakan perekonomian, dimana rata-rata penyandang disabilitas adalah perempuan yang mampu diberdayakan untuk membantu perekonomian keluarga.

Sejak awal berdiri, kelompok usaha fokus untuk memproduksi VCO (virgin coconut oil). dengan pertimbangan tersedianya sumber daya alam yang berlimpah di daerah tersebut, dan untuk meningkatkan *value* kelapa setelah diolah menjadi VCO. Kelapa dijual sekitar Rp.1.500/butir bahkan lebih murah lagi jika dibeli dengan jumlah yang besar, sementara setelah menjadi VCO, harganya menjadi lebih tinggi. Selain memiliki nilai jual yang tinggi proses pembuatan VCO cukup mudah dan dapat dilakukan dengan metode sederhana.

Peluang pengembangan produk VCO diperkirakan pada tahun 2024 baik dipasar nasional maupun global menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel proyeksi kebutuhan VCO berikut ini:

Tabel 1 Proyeksi permintaan Produk VCO

No	Target Proyeksi 2024(Ton)	
	Indikator	Jumlah (ton)
1	Permintaan Domestik	320.000
2	Ekspor	670.000
3	Total Permintaan	990.000
4	Produksi dalam Negeri	700.000

Sumber : Asosiasi Produsen VCO (APVINDO)

Proyeksi permintaan VCO menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana trend gaya hidup sehat dan konsumsi produk alami semakin meningkat di Indonesia, sehingga mendorong permintaan VCO sebagai minyak masak dan bahan baku kosmetik. Hal ini tentunya menjadi salah satu prediksi bahwa produk VCO memiliki pangsa pasar yang diperkirakan permintaan domestik akan tumbuh sekitar 8-10% di tahun 2024

Namun kondisi eksisting kelompok UMK disabilitas masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya adalah pada bidang Manajemen Usaha yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mitra belum memahami urgensi legalitas usaha dan legalitas produk yang menjadi syarat untuk memasuki pasar modern.
2. Mitra belum memiliki NIB dan Sertifikasi Halal dalam upaya peningkatan kualitas Produk VCO sehingga kesulitan untuk meningkatkan penjualan
3. Mitra masih belum memiliki label dan kemasan yang menarik dan informatif

Kelompok usaha belum memiliki legalitas usaha yang merupakan komponen krusial yang menandakan identitas suatu usaha dan memberikan legitimasi agar diterima oleh masyarakat. Legalitas ini berfungsi sebagai pengakuan resmi dari pemerintah terhadap usaha tersebut, sehingga diperlukan untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak.(Catur;2024). Pertumbuhan pelaku UMKM membutuhkan izin dan legalitas untuk membuktikan bahwa usaha mereka layak dan aktif. Perizinan serta legalitas usaha berperan sebagai alat perlindungan hukum dan merupakan syarat untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, pelaku UMKM harus memastikan kualitas produk dan jasa yang mereka tawarkan, karena perizinan mengandung tanggung jawab usaha yang harus dipenuhi.(Thineza Ardea Pramesti; 2022)

Melihat kondisi eksisting mitra belum memiliki Legalitas usaha dan kemasan produk yang menarik dan informative tentunya akan berdampak pada keberlanjutan usaha pengolahan produk VCO yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.


Metode Pengabdian

Untuk mengatasi kondisi eksisting mitra, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap dan metode antara lain :

1. Tahap Perencanaan & Persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian ke lokasi usaha mitra antara lain dengan melakukan observasi awal, mengidentifikasi permasalahan dan menyusun rencana pengabdian.
2. Tahap Pelatihan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari tahap perencanaan yang dilakukan dengan cara :
 - a. Sosialisasi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha bagi mitra dan sertifikasi halal bagi mitra
 - b. Memberikan informasi tentang kemasan dan manfaat branding produk bagi mitra.
3. Tahap Pendampingan merupakan tahap untuk memberikan pendampingan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pendampingan sertifikasi halal bagi mitra. Selain itu pendampingan membuat branding produk untuk meningkatkan penjualan produk secara signifikan.
4. Tahap Evaluasi adalah tahapan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Untuk memperjelas tahapan dan metode kegiatan pengabdian dapat dicermati dari diagram berikut ini:





Gambar 1 Bahan dan Metode

Hasil dan Pembahasan

Setelah pelaksanaan pengabdian dilakukan sesuai dengan perencanaan, Mitra memperoleh pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan legalitas usaha serta urgensi kemasan dan label produk dalam meningkatkan kualitas produk VCO yang dihasilkan. Mitra juga memperoleh beberapa hasil rinci yang berkontribusi signifikan terhadap pengembangan usaha, antara lain :

1. Mitra telah memiliki NIB
2. Mitra memiliki Logo Produk dan kemasan yang menarik dan informatif
3. Mitra telah memenuhi syarat dalam pengurusan Sertifikasi Halal

Tahapan awal perencanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan observasi awal ke lokasi pengabdian kelompok UMK Disabilitas Bersama Jaya Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, dari hasil Observasi dapat diketahui bahwa persoalan yang dihadapi oleh Kelompok mitra adalah belum memiliki legalitas usaha yang menjadi hal paling utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Seperti yang diketahui bahwa legalitas usaha adalah informasi yang menunjukkan identitas pemilik usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Legalitas ini menegaskan bahwa badan usaha yang dijalankan adalah sah dan legal.

Salah satu bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Di era digital, pemerintah Indonesia telah mempermudah pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 2021. Layanan sistem OSS ini merupakan bagian dari e-government yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi dan pelayanan yang lebih mudah, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Namun, beberapa pelaku UMKM masih mengabaikan pentingnya memiliki legalitas usaha berupa NIB, disebabkan kurangnya pemahaman tentang manfaat izin usaha.

Adapun empat manfaat dari memiliki izin usaha adalah: 1) mendapatkan perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan; 2) kemudahan dalam memperoleh modal; 3) mempermudah akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah; dan 4) kesempatan untuk menerima bantuan pemberdayaan dari pemerintah. (Nova Kurniasari, Taufikurrahman, dan Syamsu Roidah;2023).

Selain legalitas usaha dan produk, maka hal penting yang harus dimiliki oleh mitra adalah kemasan dan branding produk. Label produk merupakan satu dari beberapa bagian

yang didalamnya terdapat keterangan produk, baik itu gambaran ataupun kata-kata, yang berfungsi untuk memberi keterangan tentang produk dan penjualan produk. Dengan adanya label produk semakin memudahkan penjual untuk menerangkan tentang produk tersebut dan pembeli tidak kesulitan untuk mengenal identitas dari produk itu baik dari segi higienitas dan segi ijinnya. Dengan kata lain bahwa label dapat mempromosikan produk jualan melalui beragam gambar menarik. Label juga memiliki kegunaan sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen mengenai informasi yang berkaitan dengan produk tersebut sehingga dapat membuat rasa aman kepada konsumen dan juga periklanan bagi produsen produk tersebut. (Crisdian : 2023).

Setelah tahap perencanaan, maka tahap selanjutnya dari kegiatan pengabdian ini adalah tahap pelatihan yang dimulai dari pemberian materi terkait dengan legalitas usaha dan sertifikasi halal serta pelatihan kemasan dan branding produk. Kegiatan pelatihan legalitas usaha diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan mitra mengenai pentingnya legalitas produk, jenis-jenis sertifikasi yang diperlukan, serta prosedur pengurusannya. Dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman mitra tentang pentingnya legalitas produk dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan perizinan berusaha maupun sertifikasi lainnya yang dibutuhkan oleh mitra



Gambar.2 Sosialisasi legalitas usaha

Pelatihan Kemasan dan Branding produk VCO juga penting bagi mitra. Hal ini dilakukan karena mitra dari sejak memproduksi VCO belum memiliki label nama produk maupun kemasan yang menarik dan informative. Adapun kegiatan usaha ini hanya memproduksi VCO sesuai dengan permintaan dari konsumen yang akan menjual ulang produk (reseller) dengan nama dan kemasan atau merek produk dari pembeli tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka mitra diberikan pemahaman dan informasi terkait urgensi kemasan & branding produk sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan dan kualitas produk. Pada kegiatan ini mitra diberikan pengetahuan tentang peran kemasan dan branding dalam pemasaran produk, bagaimana kemasan yang baik dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya jual, serta elemen-elemen desain kemasan (warna, bentuk, ukuran, dan material), serta tips untuk menciptakan kemasan yang estetik dan fungsional dan informatif.



Gambar 3. Sosialisasi Legalitas dan Kemasan

Setelah dilakukan sosialisasi melalui pelatihan legalitas dan kemasan, maka tahap selanjutnya adalah pendampingan pendaftaran legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha atau umum dikenal dengan NIB bagi mitra. Pada tahap ini dimulai dari pengisian formulir berisi pemenuhan syarat awal dari pengisian data mitra di OSS seperti membuat akun pada OSS, Memasukan Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat usaha, alamat email. Setelah memiliki akun untuk akses ke OSS, maka dilanjutkan dengan mengisi data-data yang dibutuhkan dalam pengajuan NIB untuk memudahkan proses pendaftaran. Adapun Data-data tersebut berupa nama usaha yang didirikan, alamat tempat usaha berada/berproduksi, jumlah modal usaha yang dikeluarkan, jumlah karyawan dalam proses produksi, nomor NPWP untuk pelaku UMKM yang memilikinya, luas lokasi usaha tempat produksi, dan jumlah produksi yang dikeluarkan dalam hitungan per tahun.

Secara keseluruhan, legalitas bagi mitra bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi yang sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha. Dengan memiliki legalitas, UMK dapat meningkatkan kepercayaan, memperluas pasar, dan memastikan keberlangsungan usaha mereka dalam jangka panjang. Pada implementasinya dengan kegiatan Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal, maka mitra telah memiliki NIB dengan nomor 1709240066365 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1709240066365

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengubah Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pemilik Usaha	: SUNWITD
2. Alamat	: DESA KEMARU, Desa/Kelurahan Batu Mata 1, Kec. Lubuk Kayu, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
3. Nomor Telepon Selular	:
Email	: emarkusanangjaya@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10422 Lapangan Usaha
5. Status Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur kepastian, kondisi dan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPSP).

Pemilik Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perjanjian tunggal yang berlaku sebagai:

1. Penetapan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pemilik/petaku usaha dan setelah memperoleh persetujuan Badan Penyelenggara Sertifikasi Nasional (PISNAS) dan Perizinan Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pemilik/petaku usaha dan setelah memperoleh persetujuan dan/atau pendaftaran Produk Produk Halal (PPH) dari Kementerian Perekonomian dan Perencanaan Daerah.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 17 September 2024

Menteri Investasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

 Ditandatangani secara elektronik

Ditaskan tanggal: 17 September 2024

Gambar 4. Pendampingan & Penerbitan NIB


Pendampingan pembuatan logo produk dengan nama *My VCO* dibuat dalam bentuk visual berupa gambar maupun tulisan yang memiliki nilai estetik dan makna dalam mengidentifikasi sisi positif dan sosok dari sebuah produk. Pemilihan material kemasan dilakukan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan, sedangkan label dikembangkan dengan menentukan konten yang informatif dengan mencantumkan informasi produsen, media sosial, tanggal kadaluarsa, manfaat produk serta komposisi produk. Prototipe kemasan dibuat dan uji coba label dilakukan sambil menunggu terbitnya sertifikasi halal agar dapat memasukan logo halal pada produk untuk dicetak massal. Semua langkah ini bertujuan memastikan bahwa kemasan dan label yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional dan memenuhi ekspektasi konsumen.



Gambar 5. Label dan Produk My VCO

Pendampingan legalitas dan kemasan produk VCO merupakan langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh label halal oleh lembaga berwenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen lihat ketentuan pasal 4 menyatakan bahwa: "Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang dan atau jasa dan juga kebenaran informasi yang diberikan terkait dengan barang tersebut.(Eva Diyah, Riyanti, and Karim 2022).

Dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal, mitra telah memiliki akun halal sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal, selain itu beberapa persyaratan untuk pengajuan terbitnya sertifikasi halal juga telah dipenuhi oleh mitra untuk menjadikan produk VCO terjamin baik secara kualitas maupun kehalalannya. Pada tahapan pengajuan sertifikasi halal mitra juga telah dikunjungi oleh pendamping halal.



Gambar 6 .Pengajuan Sertifikasi Halal

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Tahap evaluasi ini merupakan tahap untuk mengukur keberhasilan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mitra melalui kegiatan pemberdayaan telah memiliki peningkatan dan memahami pentingnya sebuah legalitas usaha. Mitra juga telah berhasil didampingi untuk mengisi data dan persyaratan dalam menerbitkan NIB.

Selanjutnya pada pelatihan kemasan dan branding produk, mitra telah memiliki label produk dengan nama label My VCO, selain itu kemasan produk terlihat lebih estetik, menarik dan informatif. Mitra juga telah mengajukan proses pendaftaran halal agar produk yang dihasilkan oleh mitra terjamin baik dari segi kualitas maupun kehalalannya.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di kelompok UMK Disabilitas Bersama Jaya telah berhasil mencapai berbagai tujuan dalam mengatasi beberapa kondisi eksisting yang dihadapi oleh Mitra. Kegiatan pelatihan legalitas, pelatihan label dan kemasan produk serta pendampingan UMK untuk memperoleh izin usaha dan pengajuan sertifikasi halal serta membuat label dan kemasan yang menarik dan informatif. Pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis anggota UMK, tetapi juga membangun pengetahuan mereka dalam manajemen usaha. Pemberdayaan pada Kelompok UMK Disabilitas Bersama Jaya kegiatan ini telah dilakukan secara maksimal melalui tahapan-tahapan kegiatan perencanaan, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Dengan keterampilan dan pengetahuan baru, kegiatan pemberdayaan melalui program kemitraan berbasis masyarakat telah berkontribusi pada peningkatan pemahaman manajemen usaha, yang tentunya dapat berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan ekonomi mitra secara keseluruhan.

Kegiatan PKM di UMK Bersama Jaya tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anggota UMK, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi dalam mendorong perkembangan UMK Disabilitas ke depan.

UCAPAN TERIMKASIH

Ucapan ini disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Pendanaan Hibah Pengabdian Berbasis Masyarakat dengan Ruang Lingkup Pengabdian Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2024. Ucapan terimakasih pada Mitra Kelompok UMK Disabilitas Bersama Karya yang bersedia menjadi mitra dalam Pengabdian Berbasis Masyarakat, sehingga kegiatan Pengabdian Berbasis Masyarakat dalam ruang lingkup Pengabdian Kemitraan Masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur, Danang, Wahyu Wijayanto, Dara Pustika Sukma, Febri Atikawati, Wiseno Putri, Desi Syamsiah, Aris Setyo Nugroho, and Arie Purnomosidi. 2024. "Sosialisasi Tentang Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM Di Kota Surakarta." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3(2): 201–8. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Crisdian, Hanugrah Ardy, Agnes Prawistiyasari, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kusuma, Husada Surakarta, Fakultas Farmasi, and Universitas Setia Budi. 2023. "Abdimas Siliwangi Abdimas Siliwangi." 6(1): 83–89. doi:10.22460/as.v7i2.23146.
- Eva Diyah, Nadiya, Anggun Riyanti, and Moh Karim. 2022. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1(12): 2863–74. doi:10.54443/sibatik.v1i12.461.
- Nova Kurniasari, Dian, Taufikurrahman, and Ida Syamsu Roidah. 2023. "Strategi Pengembangan UMKM Melalui Legalitas Usaha Dan Re-Branding Di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo." *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 120(4): 120–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8147962>.
- Thineza Ardea Pramesti, Roida Thufaila Azizah, Wahyu Nurbayzura, Krisna Azim Permana, Nafisa Dean Putri Aqila, Intan Sulistyowati, Tuhfatul Ahabab, et al. 2022. "Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar." *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 385–92. doi:10.51574/patikala.v2i1.479.